

AL-DARŪRIYĀT AL KHAMIS DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (ANALISIS PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI PINRANG)

Saidah*, Noercholis Rafid A, dan Abdul Syatar*****

Abstract

This study discusses *al-Darūriyāt al-Khams* in the Crime of Theft (Verdict Analysis in Pinrang District Court). It is the aim of this study to reveal the relationship between *al-daru riyat al-khams* and the verdict of criminal sanction of theft in Pinrang District Court. The implication of this study is that the Pinrang District Court verdict has considered aspects of *al-daru riyat al-khams* regarding assets' safeguarding in terms of the theft case. The judge decided the case by prioritizing proven divine values by mentioning for the sake of justice based on that one godhead (Believe in the one and only God). Imposing sanctions by the judge is by taking into account the burdensome and mitigating elements for the benefit of the defendant.

Keywords: *al-Darūriyāt al-Khams, Court, Crime of Theft.*

A. Pendahuluan

Syariat Islam adalah wahyu Allah swt. yang diturunkan kepada Muhammad saw. untuk disampaikan kepada umatnya. Syariat Islam bukan sebuah teori, tetapi ajaran Ilahi yang dipelajari dan diberlakukan untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat serta kesinambungan antara kewajiban dan hak. Syariat Islam berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia sampai akhirat, tetapi jika Syariat Islam diberlakukan pada suatu negara,

keberlakuannya hanya bagi umat Islam di negara tersebut. Ajaran tentang penataan hukum dalam kajian Ilmu Hukum merupakan sebuah teori yang dikemukakan ahli hukum berdasarkan proses hukum yang terjadi di masyarakat, tetapi dari segi syariat Islam hal itu tidak disebut sebagai sebuah teori melainkan prinsip yang wajib diberlakukan.¹

Salah satu prinsip dasar untuk mencapai tujuan sanksi pidana Islam adalah penerapan materi sanksi itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.² Kebutuhan masyarakat terhadap keberlakuan sanksi pidana Islam merupakan hal yang bersifat darurat (*ḍarūrī*). Dalam tingkatan *maqāṣid al-syarīah* termasuk dalam hal *al-ḍarūriyāt*.

Tujuan sanksi dalam pidana Islam bukan hanya sebagai pembalasan (*retribution*) semata, tetapi memiliki tujuan mulia lainnya sebagai pencegahan (*deterrence*), dan perbaikan (*reformation*), serta mengandung tujuan pendidikan (*al-tahzīb*) bagi masyarakat.³

Maraknya kasus pencurian akhir-akhir ini menyita perhatian masyarakat. Sanksi pidana yang seringkali dijatuhkan tidak sejalan dengan prinsip dasar dalam menjaga ketertiban masyarakat. Akibatnya, para pelaku berulang kali melakukan tindakan kejahatan pencurian.

B. Pembahasan

1. Esensi *al-Darūriyāt al-Khams* dalam Sanksi Pidana Pencurian

al-Darūriyāt al-Khams merupakan lima kebutuhan mendasar atau hak asasi manusia yang harus dilindungi dalam syariah Islam. Hak asasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hak-hak

¹Ichtijanto, Pengembangan Teori Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 95-149.

²Makhrus Munajat, Fikih Jinayat; Hukum Pidana Islam (t.tp. Pesantren Newesea Prees, 2010), h. 92.

³Satria Efendi M. Zein, Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Jinayat dan Permasalahan Penerapannya Masa Kini, Mimbar Hukum, no. 20 tahun VI (Jakarta: al-Hikmah, 1995 M.), h. 32.

pokok yang diberikan oleh Islam kepada setiap individu berupa perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), keselamatan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal pikiran (*ḥifẓ al-‘aql*), kelangsungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta perlindungan terhadap harta benda (*ḥifẓ al-māl*) miliknya. Allah swt. (*Syāri‘*) memberikan hukuman yang ditentukan ketika bahaya mengancam kelima hal tersebut.

Potong tangan dapat gugur ketika terdapat syubhat (alasan-alasan pemaaf). Suatu riwayat dijelaskan bahwa Khalifah ‘Umar bi Khattab pernah membebaskan seorang perempuan yang melakukan zina dengan alasan demi menyelamatkan jiwanya yang waktu itu dalam keadaan haus dan hampir mati. Kesempatan lain ‘Umar juga membebaskan seorang pencuri dari hukuman potong tangan dengan alasan waktu itu terjadi musim paceklik (kelaparan). Hukuman bebas yang diberikan oleh ‘Umar kepada dua pelaku tindak pidana tersebut tidak lain dikarenakan adanya syubhat yang dapat menghalangi diterapkannya suatu hukuman.

Ulama berpandangan mengenai tujuan (*maqāsid*) dari sanksi pidana Islam untuk menjamin agar setiap individu memperoleh hak-hak yang berkaitan dengan menjaga agama, jiwa, akal pikiran, kelangsungan keturunan, serta perlindungan terhadap harta benda. Seperti yang disebutkan dalam QS al-Māidah/5: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁴

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 115.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hukuman had bagi pencuri dan pembegal (*qāṭi' al-ṭarīq*) untuk menjamin dan melindungi hak dan kepemilikan harta benda seseorang (*ḥifz al-māl*).⁵

Adapun bagi yang merusak harta orang lain menurut hukumannya adalah takzir. Al-Būṭī menjelaskan bahwa ulama sepakat mengenai imam atau hakim untuk memilih hukuman yang tepat bagi pelaku yang tidak ditentukan hukuman dalam hal itu. Hukuman pilihan tersebut antara lain penjara, pemukulan (*al-ḍarb*), diasingkan, dicela, atau diberikan pengajaran.⁶

2. Sanksi Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Pinrang Tahun 2017

Ada dua (2) putusan di Pengadilan Negeri Pinrang terkait pidana pencurian selama tahun 2017, yaitu putusan dengan Nomor 235/ Pid.B/2017/PN Pin dan Nomor 220/Pid.B/2017/PN Pin.

a. Pencurian pada putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN Pin

Putusan itu dibacakan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada Selasa, 14 Nopember 2017. Majelis hakim terdiri dari I Made Yuliada sebagai hakim ketua, Andi Aqsha dan Yusdwi masing-masing sebagai hakim anggota serta dibantu Hasbullah Kalla sebagai panitera pengganti pada PN Pinrang serta dihadiri oleh Syaiful Anwar sebagai Penuntut Umum dan terdakwa sendiri.

Dalam putusan tersebut, ditemukan beberapa hal. Terdakwa dalam putusan tersebut bernama Hendrik Bin H. Landing yang melakukan pencurian pada hari Minggu, 25 Juni 2017 sekitar pukul 08:00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 di Kampung Urung, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi bernama Rasdiana Binti Samsuddin dengan mengambil beberapa buah handphone dengan detail satu (1) buah handphone merk Vivo tipe Y1

⁵Al-Būṭī, *al-'Uqūbāt al-Islāmiyah wa 'Uqdaḥ al-Tanāquḍ bainahā wa baina mā Yusammā bi Tabī'ah al-'Aṣr*, h. 13.

⁶al-Būṭī, *Muhāḍarāt fi Fiqh al-Muqāran*, h. 150.

warna putih, satu (1) buah handphone merk Colpad tipe A16 warna putih milik saksi Rasdiana, satu (1) buah handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 3 warna putih dan satu (1) buah handphone merk Samsung Galaxy tipe Tab 3V warna hitam milik saksi Muhammad Al Ihwan bin Samsuddin yang merupakan adik kandung dari saksi Rasdiana binti Samsuddin. Akibat tindakan terdakwa, saksi Rasdiana dan Muhammadiyah Al Ihwan mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Tindakan terdakwa dalam putusan tersebut diancam pidana dalam Pasal 362 dan 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yaitu:

“(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun di hukum. 5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.⁷

Majelis hakim sebelum menjatuhkan vonis lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

- 1) Barang siapa.
- 2) Mengambil sesuatu barang yang sama sekali seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 4) Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 5) Unsur keempat terpenuhi karena terdakwa masuk ke tempat kejahatan dan mencapai barang yang dicuri dengan jalan mengambil dan memasukkan ke dalam kekuasaannya.

⁷KUHP Pasal 363 ayat (1) ke 5.

Oleh karena itu, majelis hakim yang terdiri I Made Yuliada sebagai hakim ketua, Andi Aqsha dan Yusdwi Yanti sebagai hakim anggota serta Hasbullah Kalla sebagai panitera pengganti memjatuhkan pidana penjara selama satu (1) tahun empat (4) bulan berdasarkan pasal 363 KUHP.

- a) Keadaan yang memberatkan
 - 1) Perbuatan terdakwa merugikan saksi Rasdiana dan Muh. AL Ihwan;
 - 2) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- b) Keadaan yang meringankan
Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

b. Pencurian pada putusan Nomor 235/ Pid.B/2017/PN Pin

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada Selasa 28 Nopember 2017. Majelis Hakim terdiri dari Sayu Komang Wiratini sebagai hakim ketua, Andi Nur Haswah dan Yusdwi Yanti masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Amir Mahmud sebagai panitera pengganti pada PN Pinrang serta dihadiri oleh Sugianti sebagai penuntut umum dan para terdakwa.

Dalam putusan tersebut, terdakwa terdiri dari 2 orang, yakni Arafiq Alias Rafi bin Saddade dan Haedar Alias Hedar bin Rahman. Keduanya melakukan tindak pidana pencurian tv. Kejadiannya pada Senin 9 Mei 2016 sekitar pukul 09:00 WITA di Dusun Ujung desa Mallolongi Kecamatan Lasinrang, Pinrang.

Pasal yang disangkakan dalam putusan itu adalah pasal 363 ayat (1) ke 4. Yang berbunyi:

“diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Ke-4 pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”⁸

Pertimbangan dalam pasal tersebut dan kronologi kejadian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa

⁸KUHP Pasal 363 ayat (1) ke 4

- 2) Mengambil sesuatu barang yang sama sekali seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 4) Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Pemberian pidana atau pemidanaan dapat terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.⁹

Majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa.

- a) Keadaan yang memberatkan :
 - 1) Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
 - 2) Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain
 - 3) Para terdakwa sudah pernah dihukum (resedvis)
- b) Keadaan yang meringankan yaitu para terdakwa menyesal atas perbuatannya.

c. Pencurian pada putusan Nomor 235/ Pid.B/2017/PN Pin

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada Selasa 28 Nopember 2017. Majelis Hakim terdiri dari Sayu Komang Wiratini sebagai hakim ketua, Andi Nur Haswah dan Yusdwi Yanti masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Amir Mahmud sebagai panitera pengganti pada PN Pinrang serta dihadiri oleh Sugianti sebagai penuntut umum dan para terdakwa.

Dalam putusan tersebut, terdakwa terdiri dari 2 orang, yakni Arafiq Alias Rafi bin Saddade dan Haedar Alias Hedar bin Rahman. Keduanya melakukan tindak pidana pencurian tv. Kejadiannya pada

⁹Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Cet. I; Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012), h. 95-96.

Senin 9 Mei 2016 sekitar pukul 09:00 WITA di Dusun Ujung desa Mallolongi Kecamatan Lasinrang, Pinrang.

Pasal yang disangkakan dalam putusan itu adalah pasal 363 ayat (1) ke 4. Yang berbunyi:

“diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Ke-4 pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”¹⁰

Pertimbangan dalam pasal tersebut dan kronologi kejadian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1) Barang siapa

Maksud unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Dalam putusan tersebut dihadapkan orang yang bernama Hendrik Bin H. Landing. Identitas terdakwa tersebut sama dengan keterangan awal sejak berita acara pemeriksaan dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri.

Unsur barang siapa dalam putusan tersebut telah terpenuhi.

2) Mengambil sesuatu barang yang sama sekali seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Maksud dari mengambil sesuatu barang dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkan serta memindahkan ke tempat lain.

Unsur tersebut terpenuhi setelah majelis hakim meneliti barang yang diambil bukan miliknya tetapi milik orang lain. Orang lain tersebut adalah saksi-saksi yang dihadapkan oleh persidangan dan keterangan terdakwa sendiri.

3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Unsur tersebut bermaksud untuk menentukan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak. Melawan hukum menurut Moeljatno dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam rancangan KUHPN memberikan definisi bertentangan dengan sesuatu yang dibenarkan

¹⁰KUHP Pasal 363 ayat (1) ke 4

oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.¹¹

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada dua macam, yakni:

a) Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat tersebut, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang ditentukan dalam undang-undang. Pendapat tersebut menganggap bahwa melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.¹²

b) Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*)

Menurut pendapat tersebut belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Pendapat tersebut menganggap yang dinamakan hukum itu bukan sekadar undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.¹³

Sifat melawan hukum tersebut tampak bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah setiap perbuatan yang tidak boleh dilakukan, baik menurut undang-undang maupun kaidah-kaidah/ norma-norma hidup di masyarakat yang berbentuk perbuatan bertentangan dengan hak orang lain dan yang tidak didasari oleh suatu hak. Sifat melawan hukum dalam pengertian hukum pidana bertentangan dengan hak orang lain bukan suatu perbuatan yang tidak didasari hak.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan

¹¹Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1* (Bandung: CV Armico, 1990), h. 151.

¹²Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, h. 53.

¹³Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, h. 53.

terdakwa sendiri didapati bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bukan atas izin dari pemiliknya. Oleh karena itu, dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum.

4) Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Unsur tersebut bermaksud untuk menunjukkan kepada jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana pencurian yang didakwakan. Majelis hakim menemukan pelakunya dua orang yang bekerja sama.

Dalam fakta persidangan melalui putusan ditemukan bahwa terbukti secara sah pelaku terdiri dari dua orang.

Pemidanaan dapat diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim mencakup pengertian:

- a) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
- b) Keseluruhan sistem untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksana pidana.
- c) Keseluruhan sistem untuk fungsionalisasi/ operasioalisasi/ konkretisasi pidana.
- d) Keseluruhan sistem yang mengatur agar hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret lalu seseorang dijatuhi sanksi.¹⁴

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
- b) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
- c) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.¹⁵

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Cet. III; Bandung: PT Citra Adiya Bakti, 2013), h. 107-108.

¹⁵Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Cet. I; Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012), h. 95-96.

Pengertian tersebut meliputi semua aturan-aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana materil/ substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan perkataan lain, sistem pemidanaan terdiri dari subsistem hukum pidana substantif, subsistem hukum pidana formal dan subsistem hukum pelaksanaan/ eksekusi pidana.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa.

- 1) Keadaan yang memberatkan
 - a) Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
 - b) Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain
 - c) Para terdakwa sudah pernah dihukum (resedvis)
- 2) Keadaan yang meringankan yaitu para terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama satu (1) tahun delapan (8) bulan penjara.

3. Penerapan *al-Darūriyāt al-Khams* dalam Putusan Sanksi Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Pinrang tahun 2017

Sinergitas antara hukum pidana Islam dan sistem kehidupan masyarakat Indonesia dari aspek nilai ilahiyah merupakan nilai tambah bagi kontribusi hukum pidana Islam dalam rangka pembentukan RUU KUHP, baik menurut tinjauan pemidanaan modern, sosiologis, maupun yuridis dan filosofis.

4. Kontekstualisasi ‘Potong Tangan’ dalam Putusan PN Pinrang dengan Penjara

Pemidanaan potong tangan secara tekstual belum diatur dalam peraturan hukum pidana nasional, baik KUHP warisan kolonial Belanda maupun hukum pidana di luar KUHP yang berbentuk perundang-undangan hukum pidana dan peraturan perundangan yang mengatur pemidanaan. Sanksi pidana potong tangan di Indonesia

dikenal dalam hukum adat yang pernah berlaku sampai diberlakukannya KUHP warisan Belanda.

Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Pinrang adalah pidana penjara. I Made Yuliada sebagai hakim ketua menjelaskan bahwa akibat perkembangan Ilmu Kriminologi, maka paradigm penjara sebagai alat untuk menjerakan mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh adanya kesadaran bahwa tindak pidana pencurian tersebut timbul disebabkan oleh adanya kesalahan atau kelemahan sistem dalam masyarakat. Sehingga kejahatan mulai dipandang sebagai masalah struktural dan bukan hanya sebagai masalah individual.¹⁶

Lebih jauh I Made Yuliada menguraikan bahwa jera memang tidak akan tumbuh melalui penyiksaan melainkan melalui bimbingan. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberantas kasus-kasus pencurian bukan dengan mengeliminasi penjahatnya, tetapi memperbaiki perilaku jahatnya. Pelaku pencurian lebih dipandang sebagai manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia makhluk ciptaan Allah, selaku pribadi dengan berbagai kecenderungannya dan selaku makhluk social serta selaku manusia warga negara yang tidak dicabut hak konstitusionalnya.¹⁷

Pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP dengan sanksi pidana maksimal tujuh tahun dan sembilan tahun seperti yang didakwakan oleh majelis hakim PN Pinrang.

Sanksi pidana potong dalam hukum Islam terdapat dalam tindak pidana pencurian dan tindak pidana gangguan keamanan dan perampokan. Semua perbuatan yang merugikan harta kekayaan orang lain termasuk penggelapan, penipuan atau korupsi sanksi maksimalnya adalah pidana amputasi. Tidak tepat kalau pidana potong tangan dimaknai secara kontekstual dengan mengabaikan pemaknaan secara tekstual dalam al-Qur'an yang jelas dan dilaksanakan pada zaman Rasulullah saw. Pemaknaan pidana potong

¹⁶Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Juli 2018 dengan salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Pinrang

¹⁷Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2018 dengan salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Pinrang

tangan tersebut secara kontekstual, harus memiliki syarat-syarat dapat dikenakan pidana potong tangan yang dikontekstualisasikan dengan kondisi saat ini.

Pidana potong tangan yang dimaknai secara kontekstual seperti menurut Sabri Samin yaitu bahwa ada pendapat sementara dari beberapa kalangan menjelaskan kalimat “*faḡḡa’ū aidiyahumā*” tidak diterjemahkan secara tekstual “maka hendaklah kamu memotong tangan keduanya”, melainkan dipahami secara kontekstual yang bermakna “maka pasunglah tangan keduanya” atau “maka cegahlah kemampuan dan kekuasaannya”. Pidana potong tangan dalam arti kiasan adalah potong tangan kemampuan atau penjara konteks Indonesia merupakan jenis pidana yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pidana potong tangan dalam arti potong kemampuan untuk melakukan pencurian atau penjara yang dijatuhkan terhadap para pencuri merupakan sanksi pidana yang tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, didukung oleh fakta dan juga salah satu pengertian kata “tangan” adalah kemampuan, bukan hanya tangan dalam artian organ tubuh.¹⁸

Upaya pembaharuan hukum pidana nasional berupa perubahan KUHP nasional saat ini belum merumuskan pidana amputasi sebagai salah satu dari kebijakan politik hukum pidana. Bahkan, untuk menjadikan wacana pun terasa tidak menghampiri para ilmuwan hukum murni (bukan hukum Islam).

Majelis hakim PN Pinrang menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku kejahatan pencurian selama tahun 2017. Pidana penjara merupakan bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan.

Aspek menjaga harta menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan dan mempertimbangkan sebelum memutuskan pemidanaan. Hal itu dapat dilihat dari pertimbangan hal yang memberatkan dari 2 putusan majelis hakim PN Pinrang tentang pencurian. Hal yang memberatkan yang dimaksud adalah perbuatan terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat (putusan

¹⁸Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia: Elektisisme dan Pandangan Non Muslim* (Kholam Publishing, 2007), h. 123.

Nomor 220) serta dalam putusan nomor 235 keadaan yang memberatkan adalah perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat, merugikan orang lain dan resedvis. Perbuatan terdakwa yang dianggap meresahkan masyarakat, merugikan orang lain sebagai pertimbangan hakim. Analisis menjaga harta dalam putusan pengadilan tidak dinyatakan secara tekstual akan tetapi secara kontekstual yaitu adanya ketidaknyamanan atau keresahan bagi masyarakat dalam menyimpan hartanya dikarenakan perbuatan terdakwa. Selain daripada itu perbuatan terdakwa yang dapat memberikan kerugian secara materil bagi masyarakat. Sehingga Hakim memberikan sanksi penjara dikarenakan terdapat hal yang memberatkan bagi terdakwa seperti yang telah dijelaskan di atas.

Sanksi pidana Islam berfungsi sebagai *zawājir* (pencegah) dan *jawābir* (penebus). Keberadaan sanksi sebagai *zawājir* karena mampu mencegah manusia dari perbuatan dosa dan tindak pelanggaran.¹⁹ Penjatuhan sanksi diyakini dapat menggugurkan atau mengurangi siksaan di akhirat.

C. Penutup

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini, antara lain: (1) Konsep *al-Darūriyāt al-khams* dalam pemberian sanksi terhadap tindak pidana pencurian dimaksudkan untuk menjaga harta (*hifz al-mal*). (2) Karakteristik penjatuhan sanksi pidana di Pengadilan Negeri Pinrang tentu dengan selalu melihat pasal yang ada dalam KUHP. Kasus-kasus pencurian selama tahun 2017 selalu diancamkan dengan pasal 363 yang sanksi maksimalnya adalah 7 tahun penjara. (3) Ada 3 hal mendasar bahwa putusan PN Pinrang itu sudah mempertimbangkan aspek *al-darūriyat al-khams* dalam menjaga harta dalam kasus pencurian itu, antara lain; 1. Putusan tersebut diawali dengan menyebut keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa, 2. Pemaknaan konteks ‘potong tangan’ dalam sanksi pidana Islam dengan penjatuhan pidana penjara oleh

¹⁹M. Arifin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan; Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitasnya di Indonesia* (Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011), h. 241.

Majelis Hakim PN Pinrang, 3. Majelis Hakim mempertimbangkan aspek menjaga harta (*hifz al-māl*).

Referensi

- Abū Zahrah, Muḥammad. *Al-Jarīmah wa al-‘Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1998.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. XVI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cet. III; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Ibn ‘Asyūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Cet. II; al-Qāhirah: Dār al-Nafāis, 2001.
- ‘Audah, ‘Abd al-Qādir. *Al-Tasyrī‘ al-Jinā‘ī al-Islāmī; Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ‘ī*. Cet. II; al-Qāhirah: al-Maktabat al-Taufiqiyah, 2013.
- ‘Azzām, ‘Abd al-‘Azīz Muḥammad. *Al-Madkhal fī al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah wa Asaruhā fī al-Aḥkām al-Syarī‘ah*. Terj. Wahyu Setiawan, *Qawa‘id Fiqhiyyah*. Cet. II; Jakarta: Amzah, 2009.
- al-Būṭī, Muḥammad Sa‘īd Ramaḍān. *Al-‘Uqūbāt al-Islāmiyyah; Wa ‘Aqduh al-Tanāquḍ Bainahā wa Baina ma Yusammā bi Ṭabī‘ihi al-‘Asr*. Dimasyq: Dār al-Fikr, 1999.
- , *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Dimasyq: Mu’assasah al-Risālah, t.th.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: J-ART, 2004.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010.
- Efendi, Satria. *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Jinayat dan Permasalahan Penerapannya Masa Kini, Mimbar Hukum*, no. 20. Jakarta: al-Hikmah, 1995.
- Ichtijanto. *Pengembangan Teori Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

- Ismā'il, Muḥammad Bakar. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah baina al-Aṣṣālah wa al-Tawfīh*. Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Manār, 1997.
- al-Jaūziyah, Ibn al-Qayyim. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Mustakhrajah min al-Kitāb I'lām al-Muwaqqi'īn*. t.tp. Dār Ibn al-Qayyim, 1421 H.
- al-Jazirī, 'Abdul Raḥmān. *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*. al-Qāhirah: Dār al-Fajr, 2000.
- al-Kāilānī, 'Abdul Raḥmān Ibrāhīm. *Qawā'id al-Maqāṣid 'Inda al-Imām al-Syātibī; 'Ardan wa Dirāsatan wa Taḥlīlan*. Dimasyq: Dār al-Fikr, 2005
- Kamil, Sukron. *Pemikiran Politik Islam Tematik; Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan Ham, Fundamentalisme, dan Anti Korupsi*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*. Jakarta: Alvabet, 2013.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Munajat, Makhrus. *Fikih Jinayat; Hukum Pidana Islam*. t.tp. Pesantren Newesca Prees, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *'Awāmil al-Sa'ah wa al-Murūnah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, terj. Agil Husain al-Munawwar, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*. Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1993.
- al-Raisūnī, Aḥmad. *Al-Ijtihād: al-Naṣ, al-Wāqi, al-Maṣlaḥah*. Dimasyq: Dār al-Fikr, 2000..
- al-Sadlān, Ṣāliḥ bin Gānim. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa mā Tafarra' 'anhā*. Riyāḍ: Dār Balansiyyah, 1417 H.
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sahetapy, J. E. *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

- Samin, Sabri. *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia; Eklektisisme dan Pandangan non Muslim*. Jakarta: Kholam, 2008.
- al-Sāyis, Muḥammad ‘Alī. *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*. Cet. I; al-Qāhirah: Mu’assasah al-Mukhtār, 2001..
- Suhelmi, Ahmad. *Polemik Negara Islam; Soekarno vs Natsir*. Jakarta: UI-Press, 2012.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam; dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- al-Syāfi‘ī, Muḥammad bin Idrīs. *al-Risālah*. Cet. II; al-Qāhirah: Maktabah Dār al-Turāṣ, 2005.
- al-Syāṭibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*. Al-Qāhirah: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003.
- Triyanto. *Negara Hukum dan HAM*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yafic, Ali. *Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Umat dalam buku Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- al-Zuhailī, Wahbah. *Nazariyyat al-Darūrat al-Syarī‘iyah*. Cet. IV; Bairūt: Mu’assasah al-Risālah, 1985.
- . *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Cet. II; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1985.
- . *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Bairūt: Dār al-Fikr al-Mu’āṣir, 1999.

***Dosen Tetap IAIN Parepare**

**** Dosen Tetap STAIN Majene**

*****Dosen Tetap UIN Alauddin Makassar**